



P U T U S A N

Nomor 70/ Pid.B/ 2019/ PN. Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UDIN RIYANTO Bin WARIDI**
Tempat Lahir : Kebumen
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 28 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007
Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 11 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdri. SUPRIHATIN, S.H pekerjaan Advokat yang berkantor di POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kelurahan

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



Kuningan, Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juni 2019 Nomor: 70/PenPid/2019/PN.Kng ;Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah kaos warna orange dan lengan warna merah bertuliskan TEH BOTOL SOSRO.,Dikembalikan kepada saksi EDOH Binti RASWA.
4. Menetapkan agar terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terhadap *permohonannya* yang diajukan Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada *permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **UDIN RIYANTO Bin WARIDI** pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekitar jam 07.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan di rumah saksi EDOH Binti RASWA di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekira jam 07.00 wib di rumah terdakwa di Lingkungan Lamepayung Rt/Rw 002/007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, saat terdakwa keluar dari kamar mandi selesai mandi lalu pada saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk ganti



pakaian, terdakwa melihat saksi EDOH Binti RASWA dan kakak ipar terdakwa yang bernama saksi JUJU JUHAERIAH Binti ELON SUHLAN sedang duduk di kursi ruang tamu, setelah itu ketika terdakwa sedang mengganti pakaian, terdakwa sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh saksi EDOH dan saksi JUJU dimana saat itu saksi EDOH menyuruh saksi JUJU untuk membelikan saksi EDOH perhiasan, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu terdakwa melihat saksi JUJU sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri saksi EDOH yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk lalu terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan saksi EDOH, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi EDOH dan berdiri disamping kanan saksi EDOH, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EDOH "wa edoh main yuk" (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh saksi EDOH "main apa" (main apa) kemudian terdakwa menjawab "ngewe yuk" (hubungan badan yuk) lalu saksi EDOH menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan "sieun bisi aya pamajikan si emas" (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "pamajikan abdi mah teu aya nuju senam" (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi EDOH sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi EDOH sambil diarahkan agar saksi EDOH berdiri setelah itu saksi EDOH diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa mendorong saksi EDOH dengan menggunakan dada terdakwa agar saksi EDOH tidur terlentang kemudian terdakwa menindih saksi EDOH dari atas dan pada saat itu saksi EDOH berontak dengan menggerak-gerakkan kedua tangannya namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi EDOH tidak berdaya lalu terdakwa memeluk tubuh saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya saksi EDOH pasrah, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh saksi EDOH sampai sebatas lutut, lalu terdakwa kembali lagi menindih tubuh saksi EDOH dari atas agar saksi EDOH

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



tidak berontak lagi setelah itu terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan saksi EDOH lalu pada saat terdakwa akan mencium bibir saksi EDOH, saksi EDOH menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak mencium bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi EDOH sambil dikeluarmasukan sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam alat kelamin saksi EDOH, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan saksi EDOH dengan kedua tangan terdakwa agar saksi EDOH berdiri setelah itu terdakwa memakai kembali celana yang terdakwa pakai setelah itu saksi EDOH juga memakai kembali celananya, dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama kepada saksi EDOH pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib di dalam kamar rumah saksi EDOH Binti RASWA di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, awalnya ketika terdakwa pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saksi RIKI yang mengontrak di rumah saksi EDOH, lalu terdakwa bertanya kepada saksi RIKI "Ki sing due umah podo ning endi" (Ki yang punya rumahnya pada kemana) lalu dijawab oleh saksi RIKI "lagi metu dolan" (lagi keluar jalan jalan) lalu turun hujan dan terdakwa berkata kepada saksi RIKI "Ki ujan turun" (ki turun hujan) lalu dijawab oleh saksi RIKI "Oh iya mau uis ngumbahi" (Oh iya tadi saya sudah cuci baju) lalu sampai akhirnya terdakwa mengangkat jemuran baju milik saksi RIKI tersebut, kemudian untuk memastikan di dalam rumah tersebut memang dalam keadaan sepi terdakwa berdiri di depan pagar rumah saksi IIS RUSTINI lalu pada saat itu terdakwa melihat saksi EDOH keluar dari kamar mandi dan saksi EDOH masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur kemudian timbul hasrat dan keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi EDOH, lalu tanpa sepengetahuan saksi EDOH, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang sama dengan saksi EDOH ketika



masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa pernah main kerumah tersebut dan mengetahui bahwa saksi EDOH sering tidur di kamar tengah rumah tersebut kemudian tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendorong pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar sehingga membuat saksi EDOH yang sudah berada didalam kamar menjadi kaget kemudian saksi EDOH berkata kepada terdakwa "naha maneh, jalan timana, ku edoh enggeus dikunci, tong kaaing, kaditu sia ek naha " (mau ngapain kamu, jalan dari mana, padahal pintu sudah terdakwa kunci, jangan ke saya, ke sana kamu), "rek naha" (mau ngapain) lalu terdakwa menjawab "ek ngewe" (mau bersetubuh dengan kamu) namun saksi EDOH menolak, kemudian terdakwa mendekati saksi EDOH lalu terdakwa memeluk tubuh saksi EDOH dari arah samping kanan saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya posisi saksi EDOH dan terdakwa berdiri saling berhadaphadapan sambil kedua tangan terdakwa tersebut masih memeluk dengan erat tubuh saksi EDOH sampai handuk yang dipakai oleh saksi EDOH terlepas dan saksi EDOH dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi EDOH dengan menggunakan dada terdakwa sampai akhirnya tubuh saksi EDOH terletang di atas kasur dan terdakwa menindih tubuh saksi EDOH dari atas, setelah itu terdakwa memegang pipi kanan dan kiri saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir saksi EDOH, setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celana yang terdakwa pakai sampai terlepas semua setelah itu terdakwa kembali menindih tubuh saksi EDOH dari atas dan terdakwa berkata kepada saksi EDOH "doh iyeu ome kontol, gede nya" (doh ini mainin kemaluan terdakwa) namun saksi EDOH menolak kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi EDOH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai akhirnya tangan kanan saksi EDOH menyentuh alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi EDOH sambil

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



dikeluarmasukkan sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi EDOH, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin keluar dari kamar tersebut akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dikarenakan tidak ada gagang pintu, kemudian terdakwa panik karena tidak bisa keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa naik ke atas plafon kamar tersebut dengan menggeser plafon atap atas kamar tersebut kemudian turun dari atas akan tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IIS RUSTINI, kemudian terdakwa kembali lagi naik ke atas plafon kamar saksi IIS RUSTINI kemudian terdakwa menyusuri atas rumah tersebut sampai akhirnya ketika posisi terdakwa berada diatas kamar mandi terdakwa membuka genteng dan akhirnya terdakwa turun dari rumah tersebut kemudian ketika terdakwa turun saksi melihat IIS RUSTINI, suaminya dan anak perempuannya sedang berdiri di depan pintu depan rumah tersebut lalu terdakwa mengampiri ketiga orang tersebut lalu setelah itu terdakwa berpura pura seperti tidak ada kejadian apa apa sambil terdakwa bertanya kepada saudari IIS RUSTINI “aya naon wa” (ada apa wa) lalu dijawab oleh saksi IIS RUSTINI “pantona teu bisa dibuka, pantona ka kunci” (pintu depan tidak bisa di buka, pintunya terkunci) kemudian suami saksi IIS RUSTINI pergi ke samping rumah lalu masuk melalui pintu jendela dan akhirnya berhasil masuk kedalam rumah dan membuka dari dalam pintu depan rumah tersebut, setelah masuk ke rumah saat itu saksi IIS RUSTINI mendengar saksi EDOH berteriak “tolong, tolong is buka pantona” (tolong tolong is buka pintunya), kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saksi IIS RUSTINI mendobrak pintu kamar tengah yang ada saksi EDOH didalamnya sampai pintu tersebut berhasil dibuka setelah itu terdakwa dengan terburu-buru langsung pulang ke rumahnya karena khawatir saksi EDOH bercerita tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi EDOH dan tidak lama kemudian keponakan istri terdakwa yang bernama saksi AGUS FITRIYANA Bin MAHMUD (Alm) menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi IIS RUSTINI dan setelah terdakwa sampai di rumah

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



tersebut, saksi IIS RUSTINI bertanya kepada terdakwa tentang perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi EDOH dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi EDOH dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi EDOH Binti RASWA tidak ada ikatan perkawinan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDOH Binti RASWA diperiksa di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 003/334490/IV/2019 tanggal 13 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. TRIWAHYU A.K., Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tanda-tanda Vital : Tidak dilakukan
 - Daerah Kepala : Tidak dilakukan
 - Daerah Leher : Tidak dilakukan
 - Daerah Dada: Tidak dilakukan
 - Daerah Perut: Tidak dilakukan
 - Alat Kelamin :

Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet daerah perineum bagian atas dekat hymen. Selaput dara terdapat robekan luka lama sampai dasar pada arah pukul lima, tiga dan sepuluh

- USG : Tidak dilakukan
- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet daerah perineum bagian atas dekat hymen. Selaput dara terdapat robekan luka lama sampai dasar pada arah pukul lima, tiga dan sepuluh.

- Bahwa saksi EDOH Binti RASWA mengalami Mental Retardasi (keterbelakangan mental) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor : 003/PPT-Sancita/IV//2019 tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Nida Nadia, Psikolog pada Pusat Psikologi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



Terapan "PPT-SANCITA" Kuningan, dengan hasil wawancara terhadap saksi EDOH Binti RASWA sebagai berikut :

- Klien mengalami Mental Retardasi (Keterbelakangan Mental) selama ini.
- Klien mengalami kesulitan bicara dan ketidak mampuan memahami masalah yang terjadi.
- Namun data yang bisa diambil adalah klien mengalami gangguan psikologis saat menceritakan kejadian tersebut (tampak hendak menangis, berlinang air mata).
- Klien menceritakan dirinya yang disetubuhi dengan kurang begitu jelas, namun kronologisnya dapat dipahami.
- Perlu data-data pendukung lain untuk membuktikan seperti hasil visum dll.

Kesimpulan :

Klien mengalami hambatan psikologis dan hambatan kognitif untuk memahami perlakuan yang menimpa dirinya.

Perbuatan terdakwa sebagaumana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **UDIN RIYANTO Bin WARIDI** pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekitar jam 07.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan di rumah saksi EDOH Binti RASWA di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekira jam 07.00 wib di rumah terdakwa di Lingkungan Lamepayung Rt/Rw 002/007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, saat terdakwa keluar dari kamar mandi selesai mandi lalu pada saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian, terdakwa melihat saksi EDOH Binti RASWA dan kakak ipar terdakwa yang bernama saksi JUJU JUHAERIAH Binti ELON SUHLAN sedang duduk di kursi ruang tamu, setelah itu ketika terdakwa sedang mengganti pakaian, terdakwa sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh saksi EDOH dan saksi JUJU dimana saat itu saksi EDOH menyuruh saksi JUJU untuk membelikan saksi EDOH perhiasan, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu terdakwa melihat saksi JUJU sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri saksi EDOH yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk lalu terdakwa duduk berhadapan-hadapan dengan saksi EDOH, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi EDOH dan berdiri disamping kanan saksi EDOH, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EDOH “wa edoh main yuk” (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh saksi EDOH “main apa” (main apa) kemudian terdakwa menjawab “ ngewe yuk “ (hubungan badan yuk) lalu saksi EDOH menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan “sieun bisi aya pamajikan si emas” (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “pamajikan abdi mah teu aya nuju senam” (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi EDOH sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi EDOH sambil diarahkan agar saksi EDOH berdiri setelah itu saksi EDOH diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa mendorong saksi EDOH dengan menggunakan dada terdakwa agar saksi EDOH tidur terlentang kemudian terdakwa menindih saksi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



EDOH dari atas dan pada saat itu saksi EDOH berontak dengan menggerak-gerakkan kedua tangannya namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi EDOH tidak berdaya lalu terdakwa memeluk tubuh saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya saksi EDOH pasrah, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh saksi EDOH sampai sebatas lutut, lalu terdakwa kembali lagi menindih tubuh saksi EDOH dari atas agar saksi EDOH tidak berontak lagi setelah itu terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan saksi EDOH lalu pada saat terdakwa akan mencium bibir saksi EDOH, saksi EDOH menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak mencium bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi EDOH sambil dikeluarmasukan sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam alat kelamin saksi EDOH, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan saksi EDOH dengan kedua tangan terdakwa agar saksi EDOH berdiri setelah itu terdakwa memakai kembali celana yang terdakwa pakai setelah itu saksi EDOH juga memakai kembali celananya, dan keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama kepada saksi EDOH pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib di dalam kamar rumah saksi EDOH Binti RASWA di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, awalnya ketika terdakwa pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saksi RIKI yang mengontrak di rumah saksi EDOH, lalu terdakwa bertanya kepada saksi RIKI "Ki sing due umah podo ning endi" (Ki yang punya rumahnya pada kemana) lalu dijawab oleh saksi RIKI "lagi metu dolan" (lagi keluar jalan jalan) lalu turun hujan dan terdakwa berkata kepada saksi RIKI "Ki ujan turun" (ki turun hujan) lalu dijawab oleh saksi RIKI "Oh iya mau uis ngumbahi" (Oh iya tadi saya sudah cuci baju) lalu sampai akhirnya terdakwa mengangkat jemuran baju milik saksi RIKI tersebut,



kemudian untuk memastikan di dalam rumah tersebut memang dalam keadaan sepi terdakwa berdiri di depan pagar rumah saksi IIS RUSTINI lalu pada saat itu terdakwa melihat saksi EDOH keluar dari kamar mandi dan saksi EDOH masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur kemudian timbul hasrat dan keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi EDOH, lalu tanpa sepengetahuan saksi EDOH, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang sama dengan saksi EDOH ketika masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa pernah main kerumah tersebut dan mengetahui bahwa saksi EDOH sering tidur di kamar tengah rumah tersebut kemudian tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendorong pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar sehingga membuat saksi EDOH yang sudah berada didalam kamar menjadi kaget kemudian saksi EDOH berkata kepada terdakwa “naha maneh, jalan timana, ku edoh enggeus dikunci, tong kaaing, kaditu sia ek naha ” (mau ngapain kamu, jalan dari mana, padahal pintu sudah terdakwa kunci, jangan ke saya, ke sana kamu), “rek naha” (mau ngapain) lalu terdakwa menjawab “ek ngewe” (mau bersetubuh dengan kamu) namun saksi EDOH menolak, kemudian terdakwa mendekati saksi EDOH lalu terdakwa memeluk tubuh saksi EDOH dari arah samping kanan saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya posisi saksi EDOH dan terdakwa berdiri saling berhadaphadapan sambil kedua tangan terdakwa tersebut masih memeluk dengan erat tubuh saksi EDOH sampai handuk yang dipakai oleh saksi EDOH terlepas dan saksi EDOH dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi EDOH dengan menggunakan dada terdakwa sampai akhirnya tubuh saksi EDOH terletang di atas kasur dan terdakwa menindih tubuh saksi EDOH dari atas, setelah itu terdakwa memegang pipi kanan dan kiri saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri serta bibir saksi EDOH, setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celana yang terdakwa pakai sampai terlepas semua setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



kembali menindih tubuh saksi EDOH dari atas dan terdakwa berkata kepada saksi EDOH “doh iyeu ome kontol, gede nya” (doh ini mainin kemaluan terdakwa) namun saksi EDOH menolak kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi EDOH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai akhirnya tangan kanan saksi EDOH menyentuh alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi EDOH sambil dikeluarmasukkan sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi EDOH, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin keluar dari kamar tersebut akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dikarenakan tidak ada gagang pintu, kemudian terdakwa panik karena tidak bisa keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa naik ke atas plafon kamar tersebut dengan menggeser plafon atap atas kamar tersebut kemudian turun dari atas akan tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IIS RUSTINI, kemudian terdakwa kembali lagi naik ke atas plafon kamar saksi IIS RUSTINI kemudian terdakwa menyusuri atas rumah tersebut sampai akhirnya ketika posisi terdakwa berada diatas kamar mandi terdakwa membuka genteng dan akhirnya terdakwa turun dari rumah tersebut kemudian ketika terdakwa turun saksi melihat IIS RUSTINI, suaminya dan anak perempuannya sedang berdiri di depan pintu depan rumah tersebut lalu terdakwa mengampiri ketiga orang tersebut lalu setelah itu terdakwa berpura pura seperti tidak ada kejadian apa apa sambil terdakwa bertanya kepada saudari IIS RUSTINI “aya naon wa” (ada apa wa) lalu dijawab oleh saksi IIS RUSTINI “pantona teu bisa dibuka, pantona ka kunci” (pintu depan tidak bisa di buka, pintunya terkunci) kemudian suami saksi IIS RUSTINI pergi ke samping rumah lalu masuk melalui pintu jendela dan akhirnya berhasil masuk kedalam rumah dan membuka dari dalam pintu depan rumah tersebut, setelah masuk ke rumah saat itu saksi IIS RUSTINI mendengar saksi EDOH berteriak “tolong, tolong is buka pantona” (tolong tolong is buka pintunya), kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saksi IIS RUSTINI mendobrak



pintu kamar tengah yang ada saksi EDOH didalamnya sampai pintu tersebut berhasil dibuka setelah itu terdakwa dengan terburu-buru langsung pulang ke rumahnya karena khawatir saksi EDOH bercerita tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi EDOH dan tidak lama kemudian keponakan istri terdakwa yang bernama saksi AGUS FITRIYANA Bin MAHMUD (Alm) menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi IIS RUSTINI dan setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, saksi IIS RUSTINI bertanya kepada terdakwa tentang perbuatan pencabulan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi EDOH dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi EDOH dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDOH Binti RASWA diperiksa di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 003/334490/IV/2019 tanggal 13 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. TRIWAHYU A.K., Sp.OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tanda-tanda Vital : Tidak dilakukan
- Daerah Kepala : Tidak dilakukan
- Daerah Leher : Tidak dilakukan
- Daerah Dada: Tidak dilakukan
- Daerah Perut: Tidak dilakukan
- **Alat Kelamin** :
Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet daerah perineum bagian atas dekat hymen. Selaput dara terdapat robekan luka lama sampai dasar pada arah pukul lima, tiga dan sepuluh
- **USG** : Tidak dilakukan
- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah: Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet daerah perineum bagian atas dekat hymen. Selaput dara terdapat robekan luka lama sampai dasar pada arah pukul lima, tiga dan sepuluh.

- Bahwa saksi EDOH Binti RASWA mengalami Mental Retardasi (keterbelakangan mental) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor : 003/PPT-Sancita/IV//2019 tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Nida Nadia, Psikolog pada Pusat Psikologi Terapan "PPT-SANCITA" Kuningan, dengan hasil wawancara terhadap saksi EDOH Binti RASWA sebagai berikut :

- Klien mengalami Mental Retardasi (Keterbelakangan Mental) selama ini.
- Klien mengalami kesulitan bicara dan ketidak mampuan memahami masalah yang terjadi.
- Namun data yang bisa diambil adalah klien mengalami gangguan psikologis saat menceritakan kejadian tersebut (tampak hendak menangis, berlinang air mata).
- Klien menceritakan dirinya yang disetubuhi dengan kurang begitu jelas, namun kronologisnya dapat dipahami.
- Perlu data-data pendukung lain untuk membuktikan seperti hasil visum dll.

Kesimpulan :

Klien mengalami hambatan psikologis dan hambatan kognitif untuk memahami perlakuan yang menimpa dirinya.

Perbuatan terdakwa sebagaumana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagai berikut;

1. Saksi EDOH Binti RASWA



- Bahwa, kejadiannya terjadi pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.30 wib yang bertempat dalam kamar rumah saksi, di Blok Lamepayung RT 02/ 007, kab Kuningan
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tindak pidana adalah UDIN RIYANTO;
- Bahwa, caranya, Terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa ketuk pintu, dan masuk kedalam lalu saksi lagi duduk di ruang tengah terkejut, terdakwa mendekati saksi, tak lama kemudian mengajak saksi dengan cara menarik saksi kedalam kamar, dan terdakwa mengunci kamar saksi tersebut, selanjutnya terjadi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membekap mulut saksi sambil menindih saksi dan memasukan kemaluannya ke vagina saksi, dan selanjutnya saksi pingsan;
- Bahwa, selanjutnya tidak lama kemudian saksi terbangun, dan kemudian mengacungkan tangan keatas pinggir jendela agar kelihatan prang sambil mengetuk jendela, selanjutnya saksi IIS mendobrak pintu kamar dengan dibantu Terdakwa EDOH yang berpura-pura membantu saksi IIS mendobrak pintu
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada bulan April 2019, tanggal saksi lupa;
- Bahwa, pada saat itu saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mendekati saksi EDOH dan berdiri disamping kanan saksi EDOH, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EDOH "wa edoh main yuk" (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh saksi EDOH "main apa" (main apa) kemudian terdakwa menjawab "ngewe yuk" (hubungan badan yuk) lalu saksi EDOH menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan "sieun bisi aya pamajikan si emas" (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "pamajikan abdi mah teu aya nuju senam" (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi EDOH sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi EDOH sambil diarahkan agar saksi EDOH berdiri setelah itu saksi EDOH diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa mendorong saksi EDOH dengan menggunakan dada terdakwa agar saksi EDOH tidur terlentang kemudian terdakwa menindih saksi EDOH dari atas ;

- Bahwa, pada saat itu saksi EDOH berontak dengan menggerak-gerakkan kedua tangannya namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi EDOH tidak berdaya lalu terdakwa memeluk tubuh saksi EDOH dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya saksi EDOH pasrah, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh saksi EDOH sampai sebatas lutut;
- Bahwa, lalu terdakwa kembali lagi menindih tubuh saksi EDOH dari atas agar saksi EDOH tidak berontak lagi setelah itu terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi EDOH lalu pada saat terdakwa akan mencium bibir saksi EDOH, saksi EDOH menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak mencium bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi EDOH sambil dikeluarmasukan sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam alat kelamin saksi EDOH;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan saksi EDOH dengan kedua tangan terdakwa agar saksi EDOH berdiri setelah itu terdakwa memakai kembali celana yang terdakwa pakai setelah itu saksi EDOH juga memakai kembali celananya, dan keluar dari kamar tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi IIS RUSITINI Binti RASWAT;

- Bahwa, telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap Sdri. EDOH Binti RASWA pada hari Kamis tanggal 11 April 2019,



sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.

- Bahwa korban Sdri EDOH Binti RASWA adalah kakak kandung saksi;
- Bahjwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari korban sdri. EDOH Binti RASWA bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal lupa bulan April tahun 2019 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 08.00 wib saksi mengantarkan anak saksi ke daerah cilimus untuk piknik dan saksi meninggalkan korban di rumah, kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi pulang ke rumah bersama suami saksi dan sesampainya di rumah saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan saksi mencoba mengetuk-ngetuk pintu rumah tetapi tidak terbuka, tak lama kemudian saksi mengecek ke sekeliling rumah dan saksi melihat tangan korban di atas pintu dan berkata **"IEU PANTONA KA KONCI, PANTONA TEU BISA MUKA (INI PINTU TERKUNCI, DAN PINTUNYA TIDAK BISA DI BUKA)"** Kemudian setelah itu saksi dan suami saksi mencoba untuk membuka dan mendobrak pintu tersebut, secara tiba-tiba terdakwa lari dan datang mengampiri saksi sambil berkata **"AYA NAON WA (ADA APA)"** kemudian setelah itu terdakwa mencoba untuk membantu mendobrak pintu tersebut bersama suami saksi, setelah itu pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung meninggalkan saksi dan suami saksi, kemudian saksi masuk ke rumah dan saksi melihat korban sdri. EDOH sedang menangis di kamarnya dengan posisi korban masih memakai handuk berwarna hijau, kemudian saksi bertanya kepada korban

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



“NAHA CEURIK (KENAPA MENANGIS)” dan korban menjawab **“EDOH DI EWE (EDOH DI SETUBUHI)”** dan saksi bertanya kembali **“DI EWE KU SAHA (DISETUBUHI SAMA SIAPA)”** korban kembali menjawab **“ETA NU TADI DIDIEU, SI UDIN”** ;

- Bahwa, kemudian setelah itu saksi menceritakan ke suami saksi sdr. ENO TARNA bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, tak lama kemudian saksi langsung menyuruh suami saksi untuk memanggil saudara terdakwa yaitu sdr. AGUS, sesampainya sdr. AGUS datang ke rumah saya, saksi langsung menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi mencoba menyuruh sdr. AGUS untuk memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa datang sambil berkata **“AYA NAON WA MEUNI SARIEUN RAREWAS (ADA APA WA SAMPE TAKUT DAN KAGET)”** setelah itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa **“SIA GEUS NGEWE CEU EDOH HEUH (KAMU UDAH SETUBUHI KAK EDOH KAN)”** terdakupun tidak mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa langsung berkata kepada korban **“HENTEU NYA UDIN MAH HENTEU NNGEWE CEU ODAH IEU (ENGGA YA UDIN TIDAK MENYETUBUHI EDOH YA KAN)”** dan korbanpun menangis kembali, setelah itu saksi mencoba kembali bertanya kepada terdakwa dan menegaskan kepada terdakwa dengan baik-baik, dan setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata **“ENYA BI ABDI AYEUNA BADE NGAKU, ABDI HILAP ABDI RUMAOS SALAH TOS NGEWE CEU EDOH (IYA SAYA NGAKU SEKARANG, SAYA NGERASA KHILAF DAN MENGAKU SALAH)”** sampai akhirnya dikarenakan saksi dan keluarga saksi tidak terima sampai akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan.
- bahwa menurut pengakuan korban bahwa korban dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban.
- bahwa korban mengalami keterbelakangan mental.
- bahwa korban sudah pernah menikah.
- bahwa korban dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan.



- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi WINALIA DWI RETNI Binti ENO TARNA:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap korban EDOH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.
- bahwa ada pun yang menjadi korban adalah Sdri EDOH Binti RASWA dan korban adalah bibi saksi.
- bahwa ada pun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI.
- bahwa mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 15.00 wib Wib, saksi mengetahui dari korban sdri. EDOH Binti RASWA ketika sedang bercerita dengan ibu saksi Sdri. IIS RUSTINI.
- bahwa pengakuan korban dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 11.00 wib saksi bersama keluarga pergi ke cilimus untuk piknik dan meninggalkan korban di rumah, kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi pulang ke rumah bersama keluarga dan sesampainya di rumah saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan ibu saksi Sdri. IIS RUSTINI mencoba mengetuk-ngetuk pintu rumah tetapi tidak terbuka, kemudian ibu saksi memanggil korban dan saksi melihat tangan korban di atas pintu dan berkata **"IEU URANGNA DI JERO, PANTONA KAKONCI (INI SAKSI DI DALEM, DAN PINTUNYA TERKUNCI)"** kemudian setelah itu ayah saksi Sdr. ENO TARNA membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela kemudian terdakwa datang dan bertanya **"AYA NAON WA AYA NAON" (ADA APA BI ADA APA)** kemudian **"IEU SI EDOH KA KONCI" (INI EDOH KE KUNCI)** dan pada saat terdakwa menghampiri saksi dan keluarga saksi sempat melihat di baju bagian belakang terdakwa terdapat sawang dan setelah itu ayah saksi membuka pintu luar kemudian saksi dan keluarga

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



masuk ke dalam rumah lalu ayah saksi mendobrak pintu kamar dan setelah berhasil saksi melihat korban menggunakan baju dan bawahannya menggunakan handuk dan setelah pintu kamar terbuka terdakwa meninggalkan rumah orangtua saksi, dan saksi menuju kamar untuk berganti pakaian ;

- Bahwa, ketika saksi sedang berganti pakaian saksi sempat mendengar korban bercerita kepada ibu saksi Sdri. IIS RUSTINI dengan keadaan menangis bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian saksi menghampiri korban dan ibu saksi yang sedang berada di ruang TV kemudian ibu saksi menanyakan kembali kebenaran hal tersebut dan korban membenarkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban kemudian ibu saksi bertanya terdakwa lewat kemana sedangkan pada saat korban terkunci di dalam kamar hanya sendiri kemudian korban pergi ke kamar menunjukkan bahwa terdakwa keluar dari atap yang terbuat dari kaca yang bisa digeser dan saksi teringat bahwa saksi tadi sempat melihat di baju bagian terdakwa berdekat sawang lalu saksi mengatakan kepada ibu saksi **"OH BENER BERARTI MAH TADI NENG SEMPET NINGALI BAJU MAS UDIN TEH AYA RAMATAN" (IYA BENAR TADI SAKSI SEMPAT MELIHAT DI BAJU MAS UDIN TERDAPAT SAWANGNYA)**, kemudian setelah itu ibu saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi, tak lama kemudian ayah saksi memanggil keluarga dari terdakwa yang bernama sdr. AGUS, sesampainya sdr. AGUS datang ke rumah, ibu saksi langsung menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, dan kemudian ibu saksi mencoba menyuruh sdr. AGUS untuk memanggil terdakwa untuk datang ke rumah, kemudian terdakwa datang sambil berkata **"AYA NAON WA MEUNI SARIEUN RAREWAS (ADA APA WA SAMPE TAKUT DAN KAGET)"** etelah itu ibu saksi langsung bertanya kepada terdakwa **"SIA GEUS NGEWE CEU EDOH HEUH(KAMU UDAH SETUBHUI KAK EDOH KAN)"** terdawapun tidak mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa langsung berkata kepada

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



korban **"HENTEU NYA UDIN MAH HENTEU NNGEWE CEU ODAH IEU (ENGGA YA UDIN TIDAK MENYETUBUHI EDOH YA KAN)"** dan korbanpun menangis kembali, setelah itu ibu saksi mencoba kembali bertanya kepada terdakwa;

- Bahwa, setelah itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata kepada ibu saksi **"ENYA WA ABDI AYEUNA BADE NGAKU, ABDI HILAP ABDI RUMAOS SALAH TOS NGEWE CEU EDOH (IYA SAYA NGAKU SEKARANG, SAYA NGERASA KHILAF DAN MENGAKU SALAH)"** sampai akhirnya dikarenakan keluarga saksi tidak terima sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan dan saksi dimintai keterangan di Polres Kuningan.
- bahwa korban memiliki keterbelakangan mental sejak lahir.
- bahwa korban sudah pernah menikah.
- bahwa korban dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi JUJU JUHARIAH Binti ELON SUHLAN;

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap korban EDOH Binti RASWA yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di Lingk Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten Kuningan.
- bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi sedang di rumah saksi mendengar keributan dan mendapatkan kabar kalau Sdri EDOH Binti RASWA dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kaget dan merasa tidak percaya karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekitar pukul 07.00 wib sdri EDOH Binti RASWA meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan perhiasan dan memberikan uang Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi menyuruh sdri EDOH Binti RASWA pulang menunggu di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



rumah kemudian setelah saksi membelikan perhiasan tersebut, sdri EDOH Binti RASWA datang ke rumah saksi dan pada saat saksi memasang perhiasan tersebut sdri EDOH Binti RASWA mengaku kepada saksi "JU EDOH TOS DI EWE KU SI UDIN" (JU EDOH UDAH DI SETUBUHI OLEH SDR UDIN) kemudian saksi kaget dan merasa tidak percaya dan saksi menyuruh sdri EDOH Binti RASWA pulang.

- bahwa kondisi dari sdri EDOH Binti RASWA mengalami keterbelakangan mental sejak kecil
- bahwa korban sudah pernah menikah.
- bahwa korban dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan.
- *Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.*

5. Saksi ENO TARNA Bin WI HARJA DASA (Alm) :

- Bahwa, telah terjadi perbuatan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah sdri. IIS RUSTINI yang beralamat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.
- bahwa ada pun yang telah menjadi korban adalah Sdri EDOH Binti RASWA korban adalah kakak ipar saksi.
- bahwa ada pun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Sdr UDIN RIYANTO Bin WARIDI.
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi mendapat cerita dari istri saksi yakni Sdri IIS RUSTINI.
- bahwa menurut pengakuan korban dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal lupa bulan April tahun 2019 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah sri. IIS RUSTINI di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.



- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 11.00 Wib saksi akan pergi ke luar dengan anak saksi Sdri WINA, kemudian saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu selama saksi pergi, setelah itu saksi dan Sdri WINA langsung pergi, dan pada saat itu posisi korban hanya sendirian di rumah, kemudian sekira jam 15.00 wib saksi pulang ke rumah bersama istri saksi Sdri IIS dan anak saksi Sdri WINA dan sesampainya di rumah saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan saksi mencoba mengetuk-ngetuk pintu rumah tetapi tidak terbuka, kemudian Sdri IIS RUSTINI melihat jendela rumah terbuka kemudian saksi masuk melalui jendela untuk membuka pintu depan, kemudian tidak lama saksi mendengar korban berteriak dengan mengatakan **"IEU PANTONA KA KONCI, PANTONA TEU BISA MUKA (INI PINTU TERKUNCI, DAN PINTUNYA TIDAK BISA DI BUKA)"** kemudian setelah itu saksi dan Sdri IIS RUSTINI mencoba untuk membuka dan mendobrak pintu tersebut, dan terdakwa lari dan datang dan sudah ada di samping saksi sambil berkata **"AYA NAON WA (ADA APA)"** kemudian saksi menjawab **"SI EDOH KA KUNCI DI JERO (INI EDOH KE KUNCI DI DALEM)"**, kemudian saat saksi akan mendobrak pintu kamar korban, terdakwa mencoba untuk membantu mendobrak pintu tersebut;
- bahwa, setelah itu pintu tersebut terbuka, terdakwa langsung meninggalkan saksi dan Sdri IIS RUSTINI, dan pada saat itu saksi melihat keadaan korban sedang duduk di kasur sambil menangis, setelah itu saksi langsung kembali duduk di depan lagi, dan tidak lama kemudian Sdri IIS RUSTINI menghampiri saksi dan bercerita bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa dan terdakwa kabur melalui atap kamar, dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju kamar korban dan saksi melihat keadaan kasur korban banyak sawang (ramat) dan di tembok juga terdapat cap kaki, setelah itu Sdri IIS RUSTINI meminta saksi untuk memanggil Sdr AGUS, dengan mengatakan **"ITU RUMAH KEMASUKAN MALING"**, dan saat Sdr AGUS datang ke rumah saksi dan setelah itu Sdri IIS RUSTINI



bercerita kepada Sdr AGUS bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian Sdr AGUS langsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan korban pun mengatakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan mendengar hal tersebut Sdr AGUS langsung memanggil terdakwa, dan setelah terdakwa datang ke rumah saksi, saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **"BENER TEU TOS NGEAWEAN EDOH (BENAR ATAU ENGGAK UDAH MENYETUBUHI EDOH)"**, kemudian terdakwa menjawab **"HENTEU (TIDAK)"**;;

- bahwa, keadaan korban pada saat itu sambil menangis, kemudian terdakwa ditanya kembali oleh Sdri IIS RUSTINI sampai akhirnya terdakwa mengakui telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata **"ENYA BI ABDI AYEUNA BADE NGAKU, ABDI HILAP ABDI RUMAOS SALAH TOS NGEWE CEU EDOH (IYA SAYA NGAKU SEKARANG, SAYA NGERASA KHILAF DAN MENGAKU SALAH)"** sampai akhirnya dikarenakan saksi dan keluarga saksi tidak terima sampai akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan.
- bahwa korban memiliki keterbelakangan mental sejak lahir.
- bahwa korban sudah pernah menikah.
- bahwa korban dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi AGUS FITRIYANA Bin MAHMUD (Alm):

- Bahwa, telah terjadi kejadian persetubuhan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. ENO karena setelah kejadian saksi diminta untuk datang ke rumah korban, perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 14.00 Wib bertempat di Lingk. Lamepayung Rt/Rw 02/07 Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kuningan.
- bahwa ada pun yang menjadi korban adalah Sdri EDOH Binti RASWA.



- bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa UDIN RIYANTO Bin WARIDI.
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 15.30 wib Wib, saksi mengetahui dari sdr. ENO.
- bahwa pengakuan korban dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira jam 15.00 wib pada saat saksi sedang di RS tiba-tiba sdr. ENO datang menghampiri saksi dan mengatakan bahwa rumah sdr. ENO telah dimasuki oleh orang terdekat dan keadaan rumah sudah acak-acakan, tak lama kemudian saksi dan sdr. ENO langsung pergi ke rumah korban dan setelah itu saksi dan sdr. ENO langsung mengecek keadaan rumah dan memang benar rumah tersebut dalam keadaan acak-acakan banyak sawang di kamar sdr ENO, dan terdapat cap kaki di tembok dan jendela kamar sdr. ENO, kemudian pada saat saksi sedang mengecek keadaan rumah tiba-tiba sdri. IIS datang dan menghampiri saksi sambil marah **"SI EDOH GEUS DI GAWEAN KU SI UDIN (EDOH SUDAH DI SETUBUHI SAMA UDIN)"** dikarenakan saksi kaget mendengar perkataan sdri. IIS saksi langsung bergegas dan langsung menanyakan ke korban perihal yang dikatakan oleh sdri. IIS sambil berkata **"WA KABENER GEUS DI GAWEAN KU SI UDIN (BI YANG BENER UDAH DISETUBUHI OLEH UDIN)"** dan korban menjawab **"ENYA BENER (IYA BENER)"** sambil korban menangis, mendengar hal tersebut karena rumah korban dan terdakwa berdekatan saksi langsung memanggil terdakwa dan berkata **"KUNYUK KADIEU SIA (SINI KAMU)"** dan terdakwa langsung menghampiri rumah korban dan mengatakan **"AYA NAON WA AYA NAON WA (ADA APA BI ADA APA BI)"** kemudian pada saat terdakwa sudah berada di rumah korban terdakwa langsung ditanya oleh sdri. IIS bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada korban, dan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



setelah itu terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terdakwa berkata **"ENYA WA URANG KHILAF, HAMPURA (IYA WA SAYA KHILAF, MAAFIN)"** sampai akhirnya dikarenakan saksi dan keluarga korban tidak terima sampai akhirnya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan.

- bahwa korban memiliki keterbelakangan mental sejak lahir.
- bahwa korban sudah pernah menikah.
- bahwa korban dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli dihadapan Persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu ;

NIDA NADIA, Psi Binti URI MASHURI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 09.00 wib ahli kedatangan korban sdri. Edoh binti Raswa yang bertujuan ingin memeriksakan atau konsultasi masalah psikologi korban yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau pencabulan dan atau persetubuhan dan ahli menyimpulkan atau mendiagnosis bahwasanya :
 1. Klien sdri. Edoh mengalami Mental Retardasi (Keterbelakangan Mental) selama ini.
 2. Klien sdri. Edoh mengalami kesulitan bicara dan ketidakmampuan memahami masalah yang terjadi.
 3. Klien sdri. Edoh mengalami gangguan psikologis saat menceritakan kejadian tersebut (tampak hendak menangis).



4. Klien sdri. Edoh menceritakan dirinya yang disetubuhi kurang begitu jelas, namun kronologisnya dapat dipahami.

5. Klien sdri. Edoh mengalami hambatan psikologis dan hambatan kognitif (hambatan keterbelakangan mental tidak bisa berfikir secara normal) untuk memahami perlakuan yang menimpa dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwatelah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April sekira jam 15.00 wib bertempat di di Lingkungan Lamapayung Rt. 002 Rw. 007 Desa dan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- bahwa korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah saudari EDOH Binti RASDI dengan korban terdakwa kenal karena korban masih saudara dari istri terdakwa.
- bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri korban dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal lupa bulan April tahun 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Lamapayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumah saudari IIS RUSTINI yang beralamat di Lingkungan Lamapayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- bahwa perbuatan pertama dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa keluar dari kamar mandi selesai mandi lalu pada saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian saksi melihat korban dan dan kakak ipar terdakwa yang bernama saudari JUJU sedang duduk dikursi ruang tamu, setelah

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



itu ketika terdakwa sedang mengganti pakaian, terdakwa sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh korban dan saudari JUJU yang mana pembicaraan tersebut korban menyuruh kepada saudari JUJU untuk membelikan perhiasan, kemudian terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat saudari JUJU sudah pergi meninggalkan ruang tamu rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban sambil terdakwa berdiri disamping kanan korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “ wa edoh main yuk “ (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh korban “ main apa” (main apa) kemudian terdakwa menjawab “ ngewe yuk “ (hubungan badan yuk) lalu korban menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan “ sieun bisi aya pamajikan si emas “ (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “ pamajikan abdi mah teu aya nuju senam “ (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak milik korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban sambil diarahkan agar korban sampai berdiri setelah itu korban diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar setelah kami berdua sudah berada di dalam kamar tersebut oleh terdakwa korban didorong dengan menggunakan dada saksi agar korban tidur terlentang;

- bahwa, kemudian terdakwa menindih korban dari atas dan pada saat itu korban berontak dengan menggerak-gerakan kedua tangannya dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar dari pada tenaga korban lalu tubuh korban terdakwa peluk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya korban tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh korban pada saat itu sampai sebatas lutut,;
- bahwa, setelah itu terdakwa cepat cepat kembali lagi menindih tubuh korban dari atas agar korban tidak berontak lagi setelah



itu terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan korban lalu pada saat terdakwa akan menciumi bibir korban tersebut korban menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak berhasil menciumi bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani terdakwa di dalam alat kelamin milik korban, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan korban dengan kedua tangan terdakwa agar korban berdiri setelah itu terdakwa memakai kembali lagi celana yang terdakwa pakai setelah itu korban juga memakai kembali celananya tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa duduk di ruang tamu sedangkan korban langsung berdiri di pagar depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian saudara JUJU datang kemudian mereka berdua duduk di depan teras rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saudara JUJU menyerahkan perhiasan emas kepada korban tersebut sampai akhirnya korban pulang kerumahnya.

- bahwa perbuatan yang kedua yaitu awalnya terdakwa pulang kerumah setelah bekerja terdakwa berdiri di depan pagar rumah saudara IIS RUSTINI lalu pada saat itu terdakwa melihat korban keluar dari kamar mandi dan korban masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur, lalu tanpa sepengetahuan dari korban terdakwa juga masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang sama dengan korban ketika masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut sehubungan sebelumnya terdakwa pernah main kerumah tersebut dan mengetahui bahwa korban sering tidur di kamar tengah tersebut kemudian tiba tiba terdakwa mendorong pintu dan menutup kembali pintu kamar tersebut karena korban kaget kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “naha maneh, jalan timana, ku edoh enggeus dikunci, tong kaaing, kaditu sia ek naha” (mau ngapain kamu, jalan dari mana, padahal pintu sudah terdakwa kunci, jangan ke saksi, ke sana

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



kamu), kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “rek naha” (mau ngapain) lalu terdakwa menjawab “ek ngewe” (mau bersetubuh dengan kamu) namun korban menolak, kemudian terdakwa mendekati korban selanjutnya dengan cara tiba tiba terdakwa memeluk tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi sampai akhirnya posisi korban terdakwa arahkan menjadi berdiri saling berhadap-hadapan sambil kedua tangan terdakwa tersebut masih memeluk dengan erat tubuh korban sampai handuk yang dipakai oleh korban terlepas semua, lalu oleh terdakwa tubuh korban diarahkan mendekati kasur setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan dada depan terdakwa samapi akhirnya tubuh korban terletang di atas kasur dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas, setelah terdakwa memegang pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri serta bibir korban, setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celana yang terdakwa pakai sampai terlepas semua setelah itu terdakwa kembali menindih tubuh korban dari atas terdakwa mengatakan kepada korban “ doh iyeu ome kontol, gede nya” (doh ini mainin kemaluan terdakwa) namun korban menolak kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai akhirnya tangan kanan korban menyentuh kemaluan milik terdakwa setelah itu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin keluar dari kamar tersebut akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dikarenakan tidak ada gagang pintu, kemudian terdakwa panik tidak bisa keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa naik ke langit langit atap kamar tersebut dengn menggeser kacar atap atas kamar tersebut kemudian turun dari atas akan tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar milik saudara IIS RUSTINI,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



kemudian terdakwa kembali lagi naik ke atas langit langit atas kamar milik saudari IIS RUSTINI kemudian terdakwa menyusuri atas rumah tersebut sampai akhirnya ketika posisi terdakwa berada diatas kamar mandi terdakwa membuka genteng dan akhirnya terdakwa turun dari rumah tersebut kemudian ketika terdakwa turun saksi melihat IIS RUSTINI (adik kandung korban), suaminya dan anak perempuannya sedang berdiri di depan pintu depan rumah tersebut lalu terdakwa mengampiri ketiga orang tersebut lalu setelah itu terdakwa berpura pura seperti tidak ada kejadian apa-apa sambil terdakwa bertanya kepada saudari IIS RUSTINI “ aya naon wa “ (ada apa wa) lalu dijawab oleh saudari IIS RUSTINI “ pantona teu bisa dibuka, pantona ka kunci “ (pintu depan tidak bisa di buka, pintunya terkunci) kemudian suaminya tersebut pergi ke samping rumah tersebut lalu masuk melalui pintu jendela dan akhirnya suaminya tersebut berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan membuka dari dalam pintu depan rumah tersebut, setelah masuk kerumah tersebut dan pada saat itu saksi mendengar korban berteriak “ tolong, tolong is buka pantona” (tolong tolong is buka pintunya), kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saudari IIS RUSTINI mendobrak pintu kamar tengah yang ada korban di dalamnya sampai pintu tersebut berhasil dibuka setelah itu terdakwa dengan terburu buru langsung pulang kerumah karena khawatir korban bercerita tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terhadap dirinya tidak lama kemudian keponakan istri terdakwa yang bernama saudara AGUS mengampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa agar datang kerumah saudari IIS RUSTINI setelah terdakwa sampai di rumah tersebut kemudian saudari IIS RUSTINI bertanya kepada terdakwa tentang perbuatan persetubuhan yang telah terdakwa lakukan kepada korban dan akhirnya terdakwa jujur dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian.



- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi korban mengalami keterbelakangan mental sejak kecil.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah handuk warna hijau.
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
- 1 (satu) buah kaos warna orange dan lengan warna merah bertuliskan TEH BOTOL SOSRO.,

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum Nomor : 003/334490/IV/2019 tanggal 13 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. TRIWAHYU A.K., Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan.
- Surat Keterangan Nomor : 003/PPT-Sancita/IV//2019 tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Nida Nadia, Psikolog pada Pusat Psikologi Terapan "PPT-SANCITA" Kuningan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April sekira jam 15.00 wib bertempat di di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Desa dan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
2. Bahwa, benar korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah saudari EDOH Binti RASDI dengan korban terdakwa kenal karena korban masih saudara dari istri terdakwa.
3. Bahwa, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal lupa bulan April tahun 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2019

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumah saudari IIS RUSTINI yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

a. bahwa perbuatan pertama dilakukan terdakwa keluar dari kamar mandi selesai mandi lalu pada saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian saksi melihat korban dan kakak ipar terdakwa yang bernama saudari JUJU sedang duduk dikursi ruang tamu, setelah itu ketika terdakwa sedang mengganti pakaian, terdakwa sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh korban dan saudari JUJU yang mana pembicaraan tersebut korban menyuruh kepada saudari JUJU untuk membelikan perhiasan, kemudian terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat saudari JUJU sudah pergi meninggalkan ruang tamu rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban sambil terdakwa berdiri disamping kanan korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban " wa edoh main yuk " (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh korban " main apa" (main apa) kemudian terdakwa menjawab " ngewe yuk " (hubungan badan yuk) lalu korban menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan " sieun bisi aya pamajikan si emas " (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan " pamajikan abdi mah teu aya nuju senam " (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak milik korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban sambil diarahkan agar korban sampai berdiri setelah itu korban diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar setelah kami berdua sudah berada di dalam kamar tersebut oleh terdakwa korban didorong dengan menggunakan dada saksi agar korban tidur terlentang, kemudian terdakwa menindih korban dari atas dan pada saat itu korban berontak dengan menggerak-

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



gerakan kedua tangannya dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar dari pada tenaga korban lalu tubuh korban terdakwa peluk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya korban tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh korban pada saat itu sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa cepat cepat kembali lagi menindih tubuh korban dari atas agar korban tidak berontak lagi setelah itu terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan korban lalu pada saat terdakwa akan menciumi bibir korban tersebut korban menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak berhasil menciumi bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani terdakwa di dalam alat kelamin milik korban, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan korban dengan kedua tangan terdakwa agar korban berdiri setelah itu terdakwa memakai kembali lagi celana yang terdakwa pakai setelah itu korban juga memakai kembali celananya tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa duduk di ruang tamu sedangkan korban langsung berdiri di pagar depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian saudara JUJU datang kemudian mereka berdua duduk di depan teras rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saudara JUJU menyerahkan perhiasan emas kepada korban tersebut sampai akhirnya korban pulang kerumahnya.

- b. **bahwa perbuatan yang kedua, pada tanggal 11 April 2019 hari Kamis jam 14.30 Wib** yaitu awalnya terdakwa pulang kerumah setelah bekerja terdakwa berdiri di depan pagar rumah saudara IIS RUSTINI lalu pada saat itu terdakwa melihat korban keluar dari kamar mandi dan korban masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur, lalu tanpa sepengetahuan dari korban terdakwa juga masuk kedalam



rumah tersebut melalui pintu yang sama dengan korban ketika masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut sehubungan sebelumnya terdakwa pernah main kerumah tersebut dan mengetahui bahwa korban sering tidur di kamar tengah tersebut kemudian tiba tiba terdakwa mendorong pintu dan menutup kembali pintu kamar tersebut karena korban kaget kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "naha maneh, jalan timana, ku edoh enggeus dikunci, tong kaaing, kaditu sia ek naha" (mau ngapain kamu, jalan dari mana, padahal pintu sudah terdakwa kunci, jangan ke saksi, ke sana kamu), kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "rek naha" (mau ngapain) lalu terdakwa menjawab "ek ngewe" (mau bersetubuh dengan kamu) namun korban menolak, kemudian terdakwa mendekati korban selanjutnya dengan cara tiba tiba terdakwa memeluk tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi sampai akhirnya posisi korban terdakwa arahkan menjadi berdiri saling berhadap-hadapan sambil kedua tangan terdakwa tersebut masih memeluk dengan erat tubuh korban sampai handuk yang dipakai oleh korban terlepas semua, lalu oleh terdakwa tubuh korban diarahkan mendekati kasur setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan dada depan terdakwa samapi akhirnya tubuh korban terletang di atas kasur dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas, setelah terdakwa memegang pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri serta bibir korban, setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celana yang terdakwa pakai sampai terlepas semua setelah itu terdakwa kembali menindih tubuh korban dari atas terdakwa mengatakan kepada korban " doh iyeu ome kontol, gede nya" (doh ini mainin kemaluan terdakwa) namun korban menolak kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai akhirnya tangan kanan korban menyentuh kamaluan milik terdakwa setelah itu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin korban, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin keluar dari kamar tersebut akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dikarenakan tidak ada gagang pintu, kemudian terdakwa panik tidak bisa keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa naik ke langit langit atap kamar tersebut dengan menggeser kaca atap atas kamar tersebut kemudian turun dari atas akan tetapi terdakwa masuk ke dalam kamar milik saudara IIS RUSTINI, kemudian terdakwa kembali lagi naik ke atas langit langit atas kamar milik saudara IIS RUSTINI kemudian terdakwa menyusuri atas rumah tersebut sampai akhirnya ketika posisi terdakwa berada diatas kamar mandi terdakwa membuka genteng dan akhirnya terdakwa turun dari rumah tersebut kemudian ketika terdakwa turun saksi melihat IIS RUSTINI (adik kandung korban), suaminya dan anak perempuannya sedang berdiri di depan pintu depan rumah tersebut lalu terdakwa mengampiri ketiga orang tersebut lalu setelah itu terdakwa berpura pura seperti tidak ada kejadian apa-apa sambil terdakwa bertanya kepada saudara IIS RUSTINI “ aya naon wa “ (ada apa wa) lalu dijawab oleh saudara IIS RUSTINI “ pantona teu bisa dibuka, pantona ka kunci “ (pintu depan tidak bisa di buka, pintunya terkunci) kemudian suaminya tersebut pergi ke samping rumah tersebut lalu masuk melalui pintu jendela dan akhirnya suaminya tersebut berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan membuka dari dalam pintu depan rumah tersebut, setelah masuk kerumah tersebut dan pada saat itu saksi mendengar korban berteriak “ tolong, tolong is buka pantona” (tolong tolong is buka pintunya), kemudian terdakwa bersama dengan suaminya saudara IIS RUSTINI

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



mendobrak pintu kamar tengah yang ada korban di dalamnya sampai pintu tersebut berhasil dibuka setelah itu terdakwa dengan terburu buru langsung pulang kerumah karena khawatir korban bercerita tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terhadap dirinya tidak lama kemudian keponakan istri terdakwa yang bernama saudara AGUS mengampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa agar datang kerumah saudari IIS RUSTINI setelah terdakwa sampai di rumah tersebut kemudian saudari IIS RUSTINI bertanya kepada terdakwa tentang perbuatan persetubuhan yang telah terdakwa lakukan kepada korban dan akhirnya terdakwa jujur dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh kepolisian.

4. Bahwa terdakwa mengetahui kondisi korban mengalami keterbelakangan mental sejak kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif KESATU melanggar **Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa .
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***barang siapa*** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **UDIN RIYANTO Bin WARIDI;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;*

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan sedangkan pernikahan sendiri dapat diartikan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan pingsan” adalah keadaan seseorang tidak sadar, tidak ingat, dan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah keadaan tidak mampu untuk melawan.

Bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yang dimaksud membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan:

1. Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April sekira jam 15.00 wib bertempat di di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Desa dan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
2. Bahwa, benar korban yang telah menjadi korban persetubuhan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah saudari EDOH Binti RASDI dengan korban terdakwa kenal karena korban masih saudara dari istri terdakwa.
3. Bahwa, kejadian pertama pada hari Minggu tanggal lupa bulan April tahun 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 14.30 wib bertempat di dalam kamar rumah saudari IIS RUSTINI yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - a. **bahwa perbuatan pertama** dilakukan terdakwa keluar dari kamar mandi selesai mandi lalu pada saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian saksi melihat korban dan kakak ipar terdakwa yang bernama saudari JUJU sedang duduk dikursi ruang tamu, setelah itu ketika terdakwa sedang mengganti pakaian, terdakwa sempat mendengar pembicaraan yang dilakukan oleh korban dan saudari JUJU yang mana pembicaraan tersebut korban menyuruh kepada saudari JUJU untuk membelikan perhiasan, kemudian terdakwa keluar dari kamar kemudian terdakwa melihat saudari JUJU sudah pergi meninggalkan ruang tamu rumah terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang pada saat itu masih dalam keadaan duduk, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban sambil terdakwa berdiri disamping kanan korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “ wa edoh main yuk ” (wa edoh main yuk) lalu dijawab oleh korban “ main apa” (main apa) kemudian terdakwa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



menjawab “ ngewe yuk ” (hubungan badan yuk) lalu korban menolak ajakan terdakwa tersebut sambil mengatakan “ sieun bisi aya pamajikan si emas ” (takut barangkali ada istri kamu) kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “ pamajikan abdi mah teu aya nuju senam ” (istri saksi tidak ada, lagi olahraga senam) kemudian tiba tiba tangan kiri terdakwa memegang pundak milik korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan korban sambil diarahkan agar korban sampai berdiri setelah itu korban diarahkan oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar setelah sudah berada di dalam kamar tersebut oleh terdakwa korban didorong dengan menggunakan dada saksi agar korban tidur terlentang, kemudian terdakwa menindih korban dari atas dan pada saat itu korban berontak dengan menggerak-gerakan kedua tangannya dikarenakan tenaga terdakwa lebih besar dari pada tenaga korban lalu tubuh korban terdakwa peluk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai akhirnya korban tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana yang dipakai oleh korban pada saat itu sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa cepat cepat kembali lagi menindih tubuh korban dari atas agar korban tidak berontak lagi setelah itu terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan korban lalu pada saat terdakwa akan menciumi bibir korban tersebut korban menolak dan memalingkan wajahnya agar terdakwa tidak berhasil menciumi bibirnya tersebut, lalu terdakwa membuka celana dalam dan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani terdakwa di dalam alat kelamin milik korban;

- b. **bahwa perbuatan yang kedua, pada tanggal 11 April 2019 hari Kamis jam 14.30 Wib** yaitu awalnya terdakwa pulang kerumah setelah bekerja terdakwa berdiri di depan pagar rumah saudari IIS RUSTINI lalu pada saat itu terdakwa melihat korban keluar dari kamar mandi dan korban masuk ke



dalam rumahnya melalui pintu dapur, lalu tanpa sepengetahuan dari korban terdakwa juga masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang sama dengan korban ketika masuk ke dalam rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut sehubungan sebelumnya terdakwa pernah main kerumah tersebut dan mengetahui bahwa korban sering tidur di kamar tengah tersebut kemudian tiba tiba terdakwa mendorong pintu dan menutup kembali pintu kamar tersebut karena korban kaget kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “naha maneh, jalan timana, ku edoh enggeus dikunci, tong kaaing, kaditu sia ek naha” (mau ngapain kamu, jalan dari mana, padahal pintu sudah terdakwa kunci, jangan ke saksi, ke sana kamu), kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “rek naha” (mau ngapain) lalu terdakwa menjawab “ek ngewe” (mau bersetubuh dengan kamu) namun korban menolak, kemudian terdakwa mendekati korban selanjutnya dengan cara tiba tiba terdakwa memeluk tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi sampai akhirnya posisi korban terdakwa arahkan menjadi berdiri saling berhadapan sambil kedua tangan terdakwa tersebut masih memeluk dengan erat tubuh korban sampai handuk yang dipakai oleh korban terlepas semua, lalu oleh terdakwa tubuh korban diarahkan mendekati kasur setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan dada depan terdakwa samapi akhirnya tubuh korban terletang di atas kasur dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas, setelah terdakwa memegang pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri serta bibir korban, setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celana yang terdakwa pakai sampai terlepas semua setelah itu terdakwa kembali menindih tubuh korban dari atas terdakwa mengatakan kepada korban “ doh iyeu ome kontol, gede nya” (doh ini mainin kemaluan terdakwa) namun korban menolak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



kemauan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sampai akhirnya tangan kanan korban menyentuh kamaluan milik terdakwa setelah itu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin korban;

4. bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi korban, dan keterangan para saksi yang lainnya, bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban EDOH, hal ini bersesuaian dengan bukti *VISUM ET REPERTUM Nomor 003/334490/ IV/ 2019*, tanggal 13 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet daerah perineum bagian atas dekat hymen. Selaput dara terdapat roekan luka lama sampai dasar pada arah pukul lima, tiga dan sepuluh”

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan *visum* tersebut diatas, ada terjadi luka lecet kemerahan pada daerah forceut perineum bagian atas dekat hymen, oleh karenanya keterangan saksi korban, dan keterangan para saksi bila dihubungkan dengan bukti surat adalah bersesuaian satu sama lain, sekalipun saksi korban pernah menikah, namun dalam *visum* disebutkan secara jelas bahwa adanya luka lecet kemerahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memanfaatkan kondisi saksi korban yang mempunyai **keterbelakangan mental**, dan dibenarkan dengan keterangan Ahli **NIDA NADIA, Psi Binti URI MASHURI** yang disesuaikan dengan bukri surat Keterangan Psikolog Nomor 003/ PPT-SANCITA/ IV/ 2019 tanggal 22 April 2019 yang menerangkan, saksi korban mengalami Mental retardasi, mengalami kesulitan bicara dan ketidakmampuan memahami masalah yang terjadi, sedangkan para saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak



ada ikatan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan:

- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi EDOH Binti RASWA sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2019 sekitar jam 07.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan di rumah saksi IIS RUSTINI Binti RASWA di Lingkungan Lamepayung Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal **Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perseetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa melampiaskan hasrat seksual bukan kepada pasangan yang sah;
- Terdakwa dalam hal ini memanfaatkan kondisi dimana saksi korban mengalami keterbelakangan mental, sehingga ia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan atau menceritakan kejadian yang dialaminya secara lancar;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah penguatan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/ mental bagi si pelaku, dengan maksud agar si pelaku setelah menjalankan pidananya, ianya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN RIYANTO Bin WARIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Perseetubuhan diluar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesaru;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **UDIN RIYANTO Bin WARIDI** selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk warna hijau.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 70/ Pid.B./2019./PN..Kng



- 1 (satu) buah celana panjang warna merah.
- 1 (satu) buah kaos warna orange dan lengan warna merah bertuliskan TEH BOTOL SOSRO.,

Dikembalikan kepada saksi EDOH Binti RASWA.

- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSA, S.H., M.Kn. dan RINI KARTIKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.AHMAD ANGGAWI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh RETNA SUSILAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H..

RINI KARTIKA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

H. AHMAD ANGGAWI , S.H.